



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh, kreatif, cerdas dan berakhlak mulia sejak usia dini, perlu mengintegrasikan program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kota Salatiga yang responsif terhadap anak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota

- Salatiga Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Salatiga.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah strategi pembangunan Daerah, yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
11. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak menuju Kota Layak Anak.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam mewujudkan hak anak; dan
 - c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak proses perencanaan pembangunan.
- (3) Peraturan Walikota ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama yang mempengaruhi kehidupan anak.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi;
 - b. rencana aksi daerah;
 - c. pelaksanaan;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak mencakup hak anak di bidang:
 - a. sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam strategi penyelenggaraan Kota Layak Anak meliputi:
 - a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
 - b. penguatan keluarga ramah anak dan pengasuhan alternatif bagi anak;
 - c. fasilitasi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan publik;
 - d. pendidikan karakter dan keterampilan serta kegiatan seni dan budaya; dan



- e. perlindungan hak anak baik anak sebagai korban maupun pelaku.

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirumuskan dan disusun dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
- (2) Perumusan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang daerah.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dinas merumuskan dan menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
 - a. perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
 - b. lingkungan keluarga ramah anak dan pengasuhan alternatif;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum, lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi;
 - d. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berbasis pendidikan karakter, keterampilan, serta pembinaan seni, budaya, bahasa dan sastra daerah; dan
 - e. perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Program perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pemenuhan hak anak atas kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak;
- b. pemilahan isi informasi publik yang ramah anak; dan
- c. peningkatan partisipasi anak.

Pasal 7

Program lingkungan keluarga ramah anak dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. peningkatan fungsi keluarga ramah anak;
- b. pencegahan perkawinan anak;
- c. pemberdayaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga; dan
- d. pemberdayaan lembaga pengasuhan alternatif.



Pasal 8

Program pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. fasilitasi pemenuhan gizi anak;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
- d. fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak.
- e. fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas ramah anak; dan
- f. penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.

Pasal 9

Program penetapan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. pembinaan dan pengembangan sekolah ramah anak;
- c. pembinaan pusat kreativitas anak;
- d. inisiasi gerakan wajib jam belajar; dan
- e. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif.

Pasal 10

Program perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi kegiatan:

- a. perlindungan korban kekerasan dan eksploitasi anak;
- b. perlindungan korban pornografi dan situasi darurat bagi anak;
- c. kemudahan akses dan fasilitasi bagi anak penyandang disabilitas; dan
- d. perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, terdampak terorisme, dan stigma negatif.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Kota Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat koordinatif, beranggotakan unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, swasta.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - c. melaksanakan advokasi kepada anak;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;

- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kota Layak Anak;
 - g. menyiapkan naskah akademis dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan anak; dan
 - h. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat dan tim atau sebutan lainnya yang beranggotakan unsur Dinas dan unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Sekretariat dan tim atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Forum Anak

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta anak dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak dibentuk Forum Anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.
- (2) Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kongres atau sebutan lainnya yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali atau berkala.
- (3) Pengesahaan kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Aksi

Pasal 14

Pencanangan Kota Layak Anak, meliputi:

- a. deklarasi peduli anak;
- b. pengukuhan Forum Anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
- c. penetapan sekolah ramah anak;
- d. penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat ramah anak;
- e. penetapan ruang bermain ramah anak; dan
- f. peresmian pojok bermain dan belajar (*Corner Learning Center*).

Pasal 15

Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
- b. penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- c. penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- d. penyusunan profil anak;
- e. pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI);
- f. inisiasi pembentukan lingkungan kelurahan layak anak;
- g. inisiasi pembentukan lingkungan rukun warga/rukun tetangga layak anak;
- h. penyediaan rumah aman (*shelter*) bagi anak korban kekerasan; dan
- i. peluncuran pusat komunikasi (*call center*) untuk anak.

Pasal 16

- (1) Pencanangan dan pelaksanaan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sesuai penahapan dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. tahun pertama, dengan dititikberatkan pada fasilitasi pembentukan:
 1. forum anak di seluruh kelurahan;
 2. proyek percontohan sekolah ramah anak;
 3. proyek percontohan Puskesmas ramah anak;
 4. peresmian pojok bermain dan belajar (*corner learning center*);
 5. proyek percontohan rumah bermain ramah anak;
 6. penguatan gugus tugas Kota Layak Anak; dan
 7. penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
 - b. tahun kedua, dengan dititikberatkan pada:
 1. tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
 2. deklarasi peduli anak; dan
 3. tersusunnya profil anak.
 - c. tahun ketiga, dengan dititikberatkan pada:
 1. fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI);
 2. penyiapan rumah aman (*shelter*) bagi anak korban kekerasan; dan
 3. terbentuknya lingkungan rukun warga/rukun tetangga layak anak.
 - d. tahun keempat, dengan dititikberatkan pada terbentuknya lingkungan kecamatan dan kelurahan layak anak;
 - e. tahun kelima sampai dengan tahun kesembilan, dengan dititikberatkan pada tercapainya Kota Ramah Anak menuju Kota Layak Anak; dan
 - f. tahun kesepuluh, dengan dititikberatkan pada terwujudnya Kota Layak Anak.

Pasal 17

- (1) Penahapan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan oleh Dinas dengan melibatkan Forkompinda, instansi pemerintah, Perangkat Daerah/ Unit Kerja, masyarakat dan swasta serta pemangku kepentingan.
- (2) Bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, kemitraan, dan dukungan kegiatan (*sponsorship*).

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kota Layak Anak sesuai dengan penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dilakukan oleh gugus tugas Kota Layak Anak.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas penyelenggaraan Kota Layak Anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA SALATIGA,


YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


FAKRURAJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 47.